



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
MITRA BALI MANDIRI
Mitra Usaha Anda

PENGUMUMAN

**PENETAPAN TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN
DI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MITRA BALI MANDIRI**

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Januari, Mei dan September.

Berdasarkan evaluasi dan penetapan periode regular September 2025, LPS menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan untuk simpanan Rupiah di BPR, sebagai berikut :

PT. Bank Perekonomian Rakyat
Rupiah
6,00%

Tingkatan Bunga Penjaminan tersebut berlaku untuk periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Januari 2026.

Maksimum Nilai Simpanan yang dijamin LPS 2 Miliar Per Nasabah per Bank.



**PENGUMUMAN
NOMOR : PENG-8/DSPS/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN
DI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT**

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September.

Berdasarkan evaluasi dan penetapan periode reguler September 2025, LPS menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan untuk simpanan Rupiah di BPR, sebagai berikut:

Bank Perekonomian Rakyat
Rupiah
6,00%

Tingkat Bunga Penjaminan tersebut berlaku untuk periode **1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Januari 2026**.

Selanjutnya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
2. Sesuai Ketentuan dalam PLPS No.1 Tahun 2023, setiap bank wajib menempatkan pengumuman dan informasi tentang maksimum Tingkat Bunga Penjaminan dan maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS pada seluruh kantor bank dan tempat lainnya yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan.
3. Agar setiap bank memastikan transparansi tingkat bunga yang diberikan sebagai bentuk perlindungan konsumen sehingga nasabah mengetahui bahwa dalam hal tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah melebihi Tingkat Bunga Penjaminan LPS, maka simpanan nasabah tersebut menjadi tidak termasuk dalam penjaminan LPS.

Demikian agar maklum.

Equity Tower Lantai 20, SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190
Telephone: 021-5151 000 (hunting) Fax: 021-5140 1500/600



www.lps.go.id
Halaman 1 dari 2